

Salinan

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 14 TAHUN 1998

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud menurut huruf a, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Izin Trayek yang mencakup pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka terciptanya keseimbangan antara penyediaan dan penawaran jasa angkutan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3027);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

B A B I,
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

- e. Angkutan adalah Pemindahan Orang atau Barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor;
- f. Angkutan Kota adalah Angkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dengan mempergunakan mobil Bus Umum/Angkutan Penumpang Umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
- g. Angkutan Taksi adalah Angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- h. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur;
- i. Izin Insidentil adalah izin penyimpangan dari trayek yang dilayani untuk Angkutan Kota dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- m. SKRDLE adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ;
- n. Trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur.

DAB II
P E R I Z I N A N
Pasal 2

Setiap orang pribadi/badan Hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapatkan izin usaha dan izin trayek dari Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan atas permohonan orang pribadi dan atau Badan Hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan disertai pertimbangan dari Dinas LLAJ;
- (2) Pertimbangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus sudah diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima oleh secara lengkap;
- (3) Permohonan izin dimaksud dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan hasil survey factor muatan (Load Factor) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Masa berlaku izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah selama 5 (lima) tahun.

- (2) Masa Izin Insidentil hanya 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.

Pasal 5

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap mobil Angkutan Penumpang dan Kendaraan Taksi dilakukan dengan kartu pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat izin.

B A B III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas setiap izin trayek Angkutan Kota dan Izin Insidentil.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian Izin Trayek Angkutan Kota dan Izin Insidentil.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib izin trayek Angkutan Kota dan izin insidentil.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi izin trayek dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor wajib izin terdaftar atau beroperasi di Daerah.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan klasifikasi. Jumlah dan jangka waktu (load factor), pemberian izin berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan serta keseimbangan permintaan dan penawaran jasa angkutan.

B A B VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek Angkutan Kota dan izin insidentil didasarkan pada tujuan keuntungan yang layak untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek yang meliputi biaya survey, biaya percetakan dokumen, biaya administrasi, biaya formulir izin, biaya pendukung, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

Setiap pemberian izin trayek dikenakan retribusi.

Pasal 11

- (1) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai kapasitas tempat duduk untuk setiap kendaraan pertahun sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus Umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas dari 13 - 17 tempat duduk, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - c. Mobil Bus Umum dengan kapasitas dari 18 - 23 tempat duduk, sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. Mobil Bus Umum dengan kapasitas dari 24 - 40 tempat duduk, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- (2) Retribusi pemberian izin insidentil angkutan penumpang umum ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali perjalanan ;
- (3) Retribusi pemberian izin pengoperasian taksi, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan pertahun;
- (4) Setiap mutasi trayek dikenakan retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini.

B A B VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Wajib retribusi tertentu sesuai pasal 11 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Setiap pemilik izin trayek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan penghundaan pemberian izin trayek.

B A B IX
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
Pasal 14

Masa retribusi izin trayek Angkutan Kota adalah setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau pada saat mengajukan izin insidentil dan atau permohonan pindah trayek.

Pasal 15

Surat Keputusan Retribusi Daerah Terutang adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang sesuai pasal 12 Peraturan Daerah ini; yang ditetapkan berdasarkan SKRD. 

Pasal 16

Surat penerbitan Retribusi terutang adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, yang berdasarkan STRD.

B A B X
CARA PENETAPAN
Pasal 17

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B XI
CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah; penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII
KEDALUWARS A
Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari , mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan tersebut terlahi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat memeriksa identitas orang dan/atau dukungan yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir c ayat (2) pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai terdangka atau saksi.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, diterbitkan SKPDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Izin Trayek, Izin Operasi dan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan bagi Kendaraan bermotor di Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG,

Cap ttd

Cap ttd

MELL JACOB. SH

S. K. L. E. B. L. L.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang
Nomor : 34 Tahun 1999
Tanggal : 5 April 1999
Serl : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Cap ttd

DEN. W. E. PRANJA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K U P A N G
N O M O R : 1 4 T A H U N 1 9 9 8
T E N T A N G
R E T R I B U S I I J I N T R A Y E K

I. U M U M.

Retribusi Ijin Trayek merupakan salah satu jenis retribusi yang sangat potensial, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemasukan daerah.

Sehubungan dengan itu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Ijin Trayek perlu disesuaikan sehingga dapat meningkatkan penerimaan asli daerah guna kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan demi tercapainya Otonomi Daerah Tingkat II yang nyata dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 35 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 046

Kupang, 31 Mei 1999
Salinan sesuai dengan aslinya
yang menyalin
Kepala Bagian Hukum
Setwilda Kodya Dati II Kupang,

Seubelan
~~S. J. Seubelan, SH~~
~~P e n a t a~~
NIP. 620 005 421